AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Prosedur Pembuatan dan Penerbitan e-Bupot A1 PPh Pasal 21 Badan pada Sistem Coretax di PT Christoper Jaya Putra

Procedures for Creating and Issuing e-Bupot A1 PPh Article 21 for Companies on the Coretax System at PT Christoper Jaya Putra

Juliana Putri[1*], Primadi Prasetio[2]
[1-2]Pragram Studi DIII Perpajakn, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia
Email: julianaputri250704@gmail.com[1], primadi.prasetio@unja.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: julianaputri250704@gmail.com*

Abstract*. This final report aims to explain the procedure for preparing and issuing e-Bupot A1 for Income Tax Article 21 for corporate taxpayers through the Coretax system at PT. Christoper Jaya Putra. The study is based on the increasing digitalization of tax administration, which encourages the use of integrated systems to improve efficiency and accuracy in tax reporting. This research uses a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review related to the research topic. The study focuses on the technical procedures for preparing and issuing e-Bupot A1 through the Coretax system. The results indicate that the preparation process is conducted systematically, starting from logging into the system, selecting the e-Bupot menu, and entering employee data, gross income, deductions, and Income Tax Article 21 calculations, which are mostly performed automatically by the system. After verification, the document is issued using an electronic signature and can be downloaded in PDF format. The implementation of Coretax improves efficiency and minimizes errors, although user understanding and technical disruptions remain challenges.*

Keywords*: Coretax; Corporate Taxpayers; e-Bupot A1; Income Tax Article 21; Tax Administration.*

Abstrak. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pembuatan dan penerbitan e-Bupot A1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 badan melalui sistem Coretax di PT. Christoper Jaya Putra. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, pencatatan, dan kajian pustaka. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa proses pembuatan e-Bupot A1 dilakukan secara sistematis mulai dari login ke sistem, penginputan data pegawai, penghasilan, pengurangan, hingga perhitungan PPh Pasal 21 yang sebagian besar dilakukan otomatis oleh sistem. Proses penerbitan dilakukan setelah data dinyatakan valid dan ditandatangani secara elektronik. Penerapan Coretax memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna dan gangguan teknis sistem.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Coretax; e-Bupot A1; PPh Pasal 21; Wajib Pajak Badan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023). Pemerintah memanfaatkan pajak untuk membiayai berbagai belanja negara di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, yang bersifat wajib dan berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung, demi kesejahteraan rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2023).

Naskah Masuk: 23 September 2026; Revisi: 19 Oktober 2026; Diterima: 21 November 2026; Terbit: 26 November 2026

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan secara wajib sesuai hukum, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang maksimal. Definisi itu mengindikasikan bahwa pajak berperan penting dalam memelihara stabilitas ekonomi serta mendukung pembangunan negara.

Menurut sudut pandang penelitian (Agun et al., 2022), Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, khususnya di kantor pelayanan pajak, untuk menyampaikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai semua aspek yang berhubungan dengan perpajakan dan regulasi perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pajak.

Kemajuan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan reformasi administrasi perpajakan yang berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan (Fitria et al., 2022). Digitalisasi pajak dilakukan melalui berbagai sistem elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot yang bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efisien dan efektif (Permana et al., 2025). Salah satu inovasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak adalah penerapan sistem *Coretax* sebagai bagian dari peremajaan administrasi pajak nasional (Faiyah et al., 2026).

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem digital menurut penelitin (Fitria et al., 2022). Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah implementasi sistem *Coretax* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Coretax* adalah sistem manajemen pajak terkini yang dibuat untuk menggabungkan semua layanan pajak dalam satu platform digital (Direktorat Jendral Pajak, 2024). Sistem ini memfasilitasi wajib pajak dalam pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data pajak secara daring, yang dapat meningkatkan ketepatan serta transparansi administrasi perpajakan (Prastika et al., 2025). Implementasi *Coretax* diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi proses perpajakan (Putra et al., 2024).

Salah satu komponen dalam sistem *Coretax* adalah e-Bupot A1 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berfungsi untuk menghasilkan bukti potong pajak karyawan secara elektronik (Gayanti & Wicaksana, 2026). e-Bupot A1 memudahkan wajib pajak badan dalam melakukan pemotongan, pelaporan, dan penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 secara digital. Sistem ini juga memungkinkan validasi data secara otomatis sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penginputan data pajak (Amila, 2026).

Arianty (2024) mengevaluasi tantangan dan peluang penerapan Coretax menggunakan analisis SWOT, dan menemukan bahwa tantangan utama mencakup kesiapan infrastruktur teknologi, penyesuaian sumber daya manusia, serta penolakan dari wajib pajak (Wulandari & Dasman, 2023), menganalisis kepatuhan wajib pajak lewat TAM dan menemukan bahwa manfaat yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kemudahan penggunaan memiliki dampak yang lebih kecil. menemukan bahwa digitalisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai faktor moderasi.

Dari aspek kepatuhan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* berdampak positif pada perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama karena sistem ini menyediakan kemudahan akses, efisiensi proses, serta transparansi informasi. Dalam konteks UMKM, digitalisasi administrasi pajak dianggap dapat meningkatkan kepatuhan asalkan sistemnya user-friendly dan disertai pemahaman perpajakan yang baik (Rante et al., 2025).

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan kompensasi lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri terkait dengan pekerjaan atau jasa tertentu (Prasetio & Hasibuan, 2024). Pemotongan PPh Pasal 21 dikerjakan oleh pemberi kerja atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemotong pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlak (Sope, 2025). Dalam pelaksanaan sehari-hari, pelaporan serta penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 kini dilakukan melalui sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan

Walaupun penerapan sistem *Coretax* menawarkan banyak kemudahan, dalam praktiknya masih ada sejumlah masalah teknis seperti gangguan server, keterlambatan dalam sinkronisasi data, dan kesalahan dalam validasi sistem dari sudut pandang peneliti (Toly & Mawengkang, 2024). Di samping itu, kurangnya pemahaman pengguna mengenai sistem baru juga menghalangi pelaksanaan *Coretax* di lapangan (Cindy & Chelsya, 2024). Keadaan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak masih membutuhkan peningkatan dukungan teknis dan sosialisasi kepada wajib pajak agar tujuan reformasi perpajakan dapat tercapai dengan baik.

Penerapan digitalisasi perpajakan tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur.teknologi, namun juga menurunkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) yangmenjadi masalah struktural bagi wajib pajak kategori menengah. Pengeluaran untuk kepatuhan pajakmeliputi semua biaya wajib yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, termasukbiaya waktu, sumber daya manusia, sistem informasi, konsultasi, dan administrasi lainnya yang bisamenjadi beban tidak seimbang terutama bagi pembayar pajak berskala menengah dengankelemahan dalam sumber daya (Nugraha, 2025).

Studi sebelumnya umumnya meneliti digitalisasi perpajakan melalui e-Filing dan e-Billing, sementara penelitian tentang penerapan e-Bupot A1 di sistem *Coretax* masih tergolong jarang. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pembuatan serta penerbitan e-Bupot A1 PPh Pasal 21 badan menggunakan sistem *Coretax* di PT Christoper Jaya Putra.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut (Mardiasmo, 2023), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan masyarakat. Pajak memiliki fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial.

Menurut (Temalagi et al., 2023), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Definisi tersebut menekankan bahwa pajak memiliki sifat memaksa yang didasarkan pada kekuatan hukum, sehingga setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP) Pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas dengan sifat yang menuntut sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang seoptimal mungkin.

Ada beberapa pendapat peneliti terbaru Sumali & Lim (2024) menjelaskan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima.dihasilkan oleh wajib pajak dalam kurun waktu setahun. Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Peneliti ini mememukakan (Dewi et al., 2024), bahwa Pajak Penghasilah Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi domestik terkait pekerjaan, jasa, atau aktivitas, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan sebutan apapun. Dalam kajian ilmiah, PPh 21 juga dikenal sebagai

pajak dalam sistem pemotongan, yang berarti pajak yang dikurangi oleh pihak yang memberikan penghasilan sebelum wajib pajak menerima penghasilan secara penuh.

Menurut (Prasetio & Hasibuan, 2024), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak individu dalam negeri terkait dengan pekerjaan atau jasa. Pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan oleh majikan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21, atau dikenal sebagai PPh Pasal 21, Dasar hukum PPh Pasal 21 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan serta pengelolaan kewajiban perpajakan (Sinaga et al., 2025). Dari perspektif administrasi pajak, PPh 21 berperan untuk memastikan kepatuhan, mempermudah proses pemungutan, serta mendukung pendapatan negara. Karena dipotong dari sumber, mekanisme ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan dibandingkan dengan pembayaran pajak manual oleh individu (Chrestella & Aurelia, 2024).

e-Bupot A1

Elektronik Bukti Pemotongan atau e-Bupot merupakan sistem pembuatan bukti pemotongan pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Bupot A1 digunakan untuk membuat bukti potong tahunan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi perpajakan menurut peneliti (Zumariz & Ratnawati, 2024). Dalam implementasinya, e-Bupot terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah e-Bupot A1. e-Bupot A1 merupakan bukti pemotongan elektronik khusus untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang diterbitkan oleh wajib pajak badan melalui sistem *Coretax*. Dokumen ini memuat informasi penghasilan pegawai, pengurangan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama satu tahun pajak (Gayanti & Wicaksana, 2026).

Dari perspektif akademis, adanya e-Bupot A1 juga meningkatkan transparansi karena setiap pemotongan pajak tercatat secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar pengawasan oleh fiskus. Ini mengindikasikan bahwa e-Bupot A1 tidak hanya sekadar formulir, tetapi juga alat krusial dalam reformasi administrasi perpajakan (Pramata & Wulandari, 2025).

Secara fungsional, e-Bupot berperan untuk membuat, merekam, membetulkan, dan melaporkan bukti potong secara elektronik. Sistem ini juga membantu wajib pajak dalam mengefisienkan proses pelaporan karena data tersimpan dalam format digital dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan menurut berita (Pajakku, 2025).

Coretax

Coretax adalah sistem pengelolaan pajak terbaru yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu sistem digital. *Coretax* dirancang untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui otomatisasi proses bisnis perpajakan (Faiyah et al., 2026; Olivia & Arief, 2026). Peraturan terkini yang mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan melalui *Coretax* dalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai untuk mendukung Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ketentuan ini mengatur perubahan format bukti pemotongan PPh Pasal 21/26, pelaporan SPT Masa, dan penggunaan dokumen elektronik melalui sistem *Coretax*.

Coretax dirancang untuk menggantikan sistem lama seperti DJP Online yang terpisah dengan memungkinkan semua aktivitas perpajakan (registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembuatan kode billing, pembayaran pajak, pembuatan e-Bupot, pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta validasi data perpajakan secara otomatis) dilakukan dalam satu portal terpadu (Isnan & Sofa, 2026; Putri et al., 2026).

Berdasarkan berbagai penelitian (Pamungkas et al., 2026), *Coretax* unggul dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mempercepat pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi kesalahan input data, meningkatkan transparansi, mendukung pengawasan pajak secara digital, serta memudahkan integrasi data wajib pajak (Pamungkas et al., 2026).

Wajib Pajak Badan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diartikan sebagai individu maupun badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan kepada negara. Wajib pajak yang berupa badan adalah subjek pajak yang terdiri dari organisasi atau kumpulan aset yang memiliki tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Badan itu bisa berupa perseroan terbatas (PT), firma, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, CV, organisasi massa, hingga bentuk usaha yang tetap (BUT). Wajib pajak badan memiliki sejumlah ciri utama, yaitu memiliki identitas perpajakan yang berupa NPWP badan, melaksanakan kegiatan usaha atau aktivitas tertentu yang menghasilkan pendapatan, memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, dapat bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN, serta wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Menurut peneliti (Azahrah & Agustina, 2025).

Ditemukan di dalam 58/PMK.03/2022 Wajib Pajak adalah individu atau entitas, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam sudut pandang ilmiah (Saputra et al., 2024), wajib pajak badan dipandang sebagai subjek pajak dengan struktur administrasi yang lebih rumit dibandingkan wajib pajak individu. Kompleksitas ini timbul karena badan harus mempertimbangkan aspek akuntansi, penyesuaian pajak, jenis pendapatan, pengeluaran yang bisa diklaim, serta tarif pajak perusahaan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti (Herfina & Septin, 2022) mejelaskan, badan yang dapat beradaptasi dengan sistem digital lebih mudah memenuhi kewajiban pajak dibandingkan dengan perusahaan yang belum siap secara administrasi. Hal ini menegaskan pandangan bahwa kepatuhan wajib pajak korporasi adalah hasil dari interaksi antara aturan, sistem, dan kesiapan organisasi.

Wajib pajak badan memiliki sejumlah ciri utama, yaitu memiliki identitas perpajakan yang berupa NPWP badan, melaksanakan kegiatan usaha atau aktivitas tertentu yang menghasilkan pendapatan, memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, dapat bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN, serta wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Menurut peneliti (Azahrah & Agustina, 2025). Wajib pajak badan berperan krusial dalam penerimaan negara karena sebagian besar pendapatan pajak berasal dari sektor badan usaha. Pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan nasional, penyediaan fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Judijanto, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Pembuatan E-Bupot A1 PPh Pasal 21

Pembuatan e-Bupot A1 PPh Pasal 21 pada sistem *Coretax* dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a) Login ke Sistem *Coretax,* tahap awal dilakukan dengan login ke akun *Coretax* menggunakan NIK direktur perusahaan dan kata sandi yang telah terdaftar. Setelah itu, pengguna memasukkan captcha dan memilih akun perusahaan.



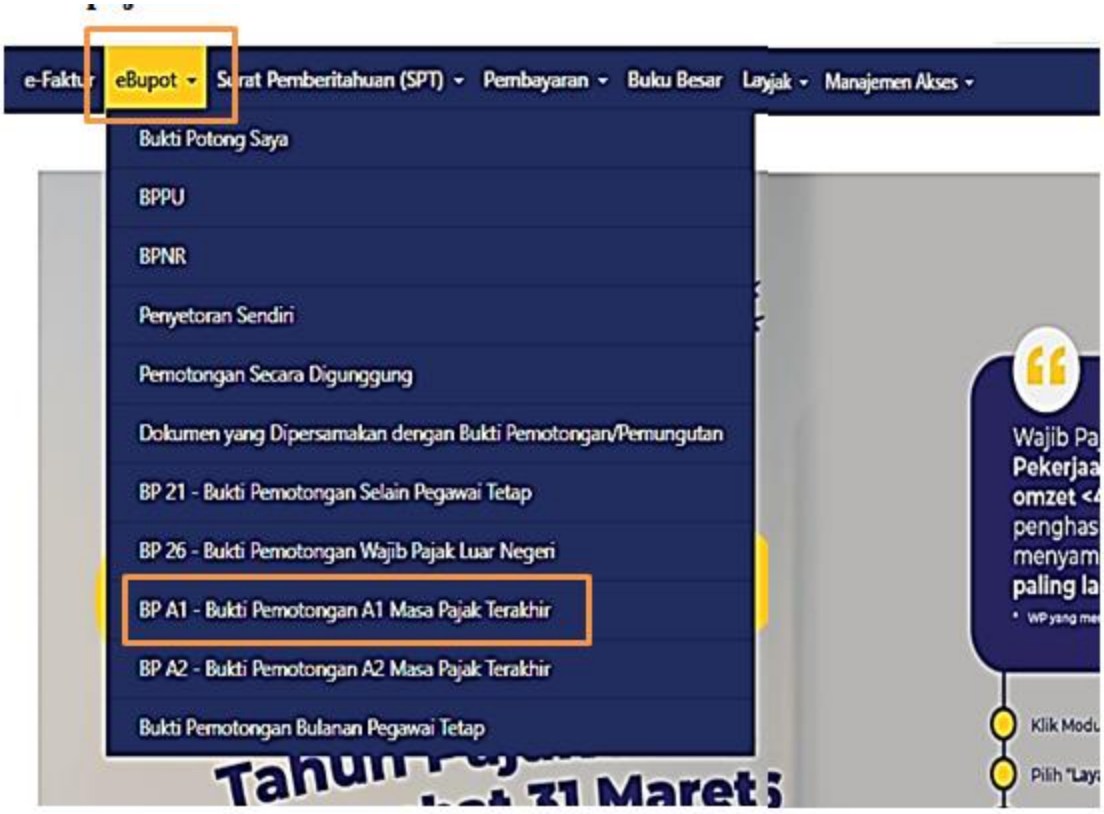
Gambar 1. Tampilan Halaman Login Sistem Coretax.

b) Setelah berhasil masuk ke dalam sistem *Coretax* menggunakan akun Direktur, pengguna perlu melakukan perubahan akses dengan memilih atau mengganti ke akun *Coretax* perusahaan yang terdaftar pada sistem tersebut.



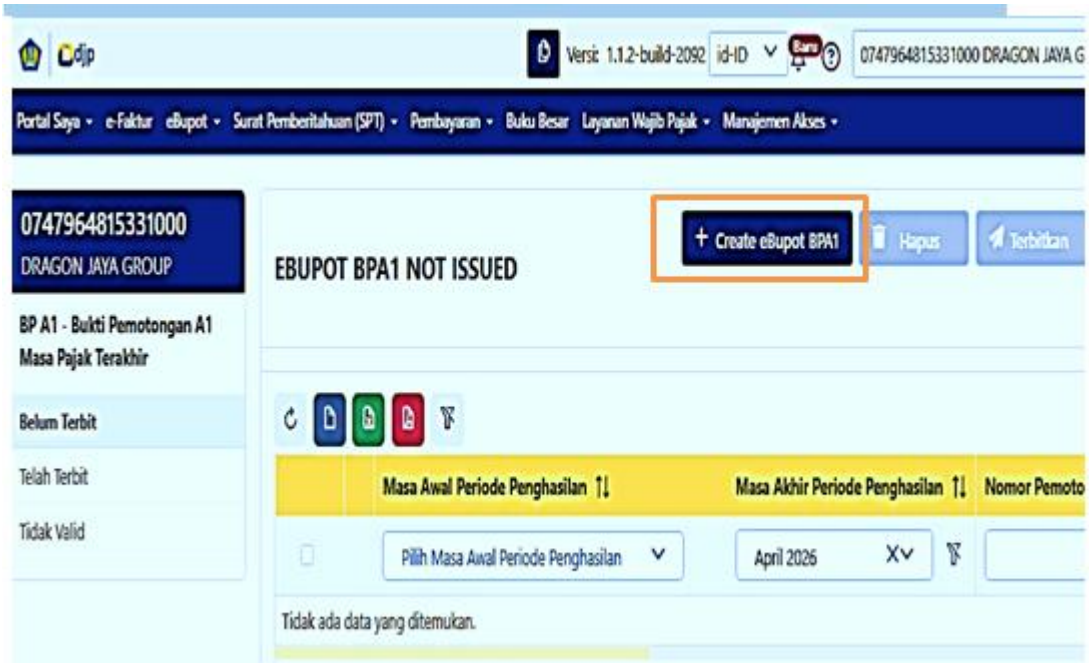
Gambar 2. Tampilan Pemilihan Akun Wajib Pajak pada Sistem Coretax.

c) Berikutnya kita pilih opsi e-Bupot dan BP A1 – Bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir



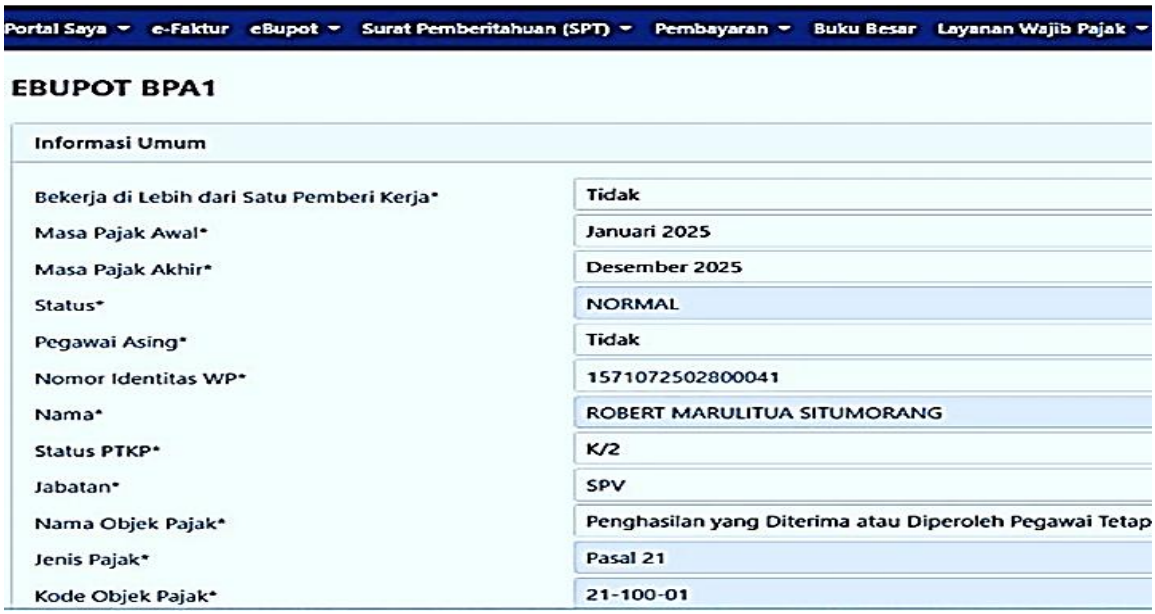
Gambar 3. Tampilan Pemilihan Menu BP A1 pada e-Bupot dalam Sistem Coretax.

d) Setelah masuk di opsi BP A1 pilih lagi opsi +*Create* e-Bupot BPA1



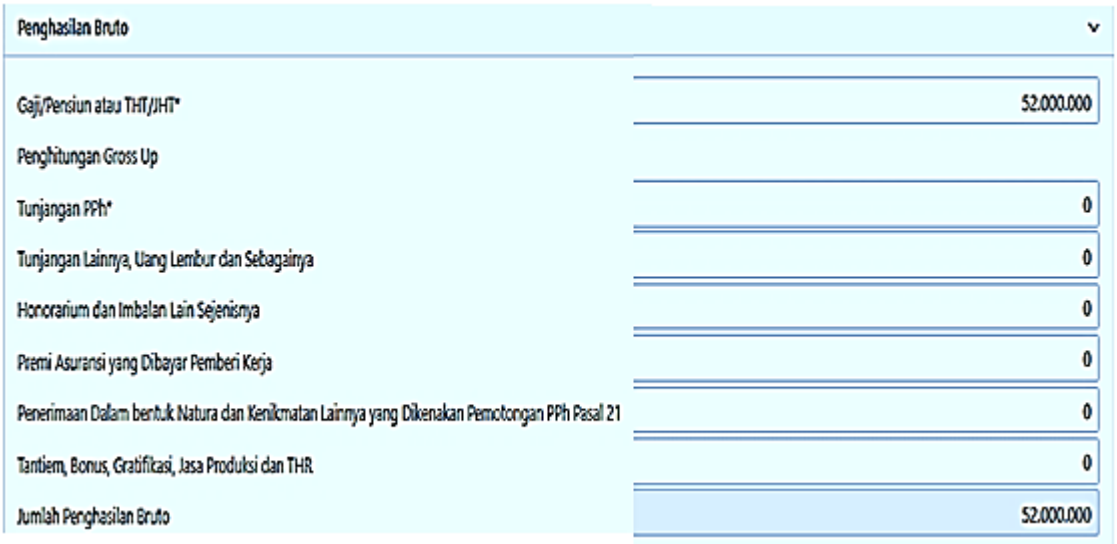
Gambar 4. Tampilan Tombol Pembuatan e-Bupot BPA1 pada Sistem Coretax.

e) Selanjutnya akan mengisi tab 1 yaitu pilih tidak karna pegawai tersebut hanya 1 pemberi kerja, tab 2-3 masa pajak awal dan akhir januari 2025 s.d desember 2025, tab 4 otomatis, tab 5 pilih tidak karna bukan pegawai asing, tab 6 isi Nik pegawai, tab 7 otomatis, tab 8-9 pengisian sesuai data, tab 10 pilih penghasilan yang di terima atau diperoleh pegawai tetap.



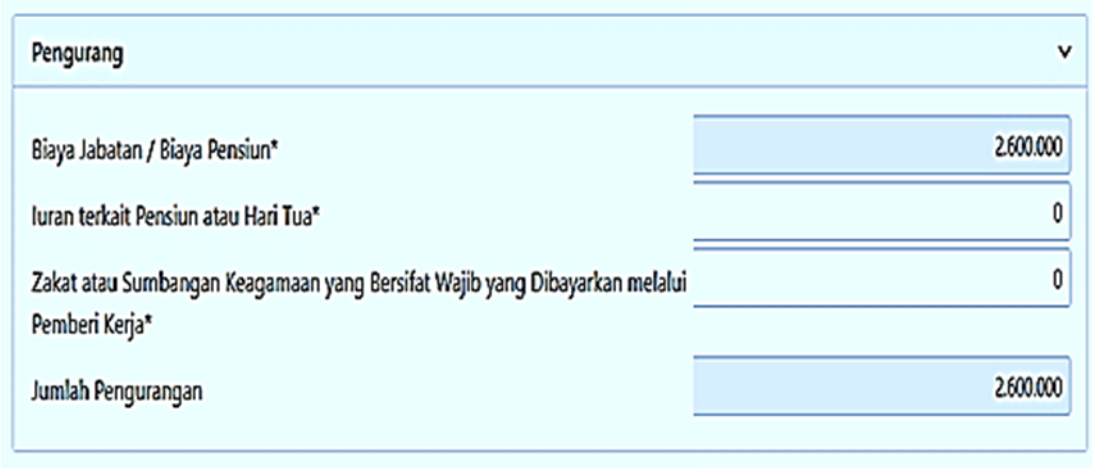
Gambar 5. Tampilan Pengisian Informasi Umum Pegawai pada Formulir e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

f) Selanjutnya, pengisian pada tab "Penghasilan Bruto" hanya diisi pada Tab 1, sedangkan tab lainnya dibiarkan kosong.



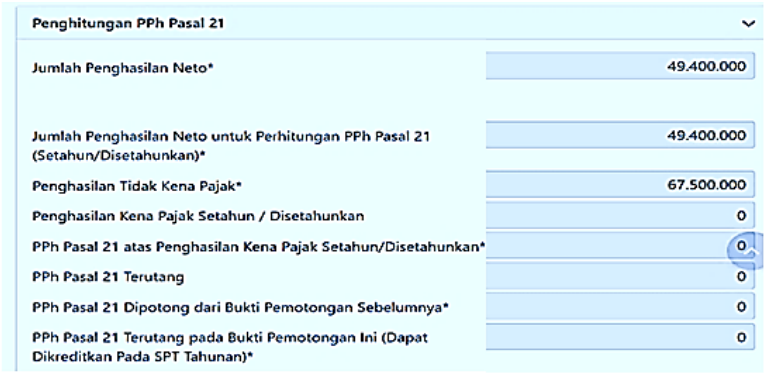
Gambar 6. Tampilan Pengisian Penghasilan Bruto pada Formulir e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

g) Tab pengurangan otomatis terisi sendiri tanpa perlu pengisian manual



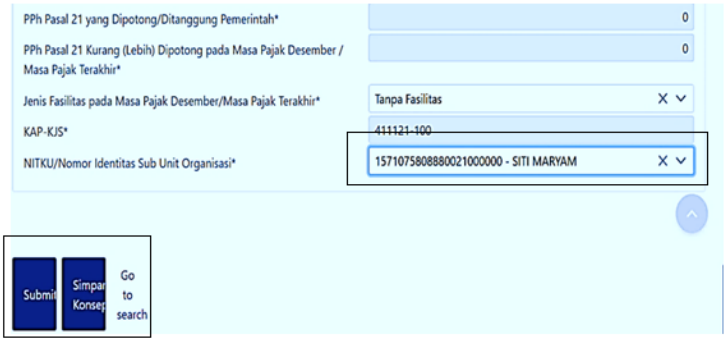
Gambar 7. Tampilan Pengurangan Penghasilan pada Formulir e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

h) Tab penghasilan pph 21 terisi secara otomatis



Gambar 8. Tampilan Penghitungan PPh Pasal 21 pada Formulir e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

i) Langkah Terakhir Pengisi NITKU/ Nomor identitas Sub Unit Organisasi bisa di isi dengan Nik Direktur – selanjutnya tekan Simpan Konsep dan Sudmid

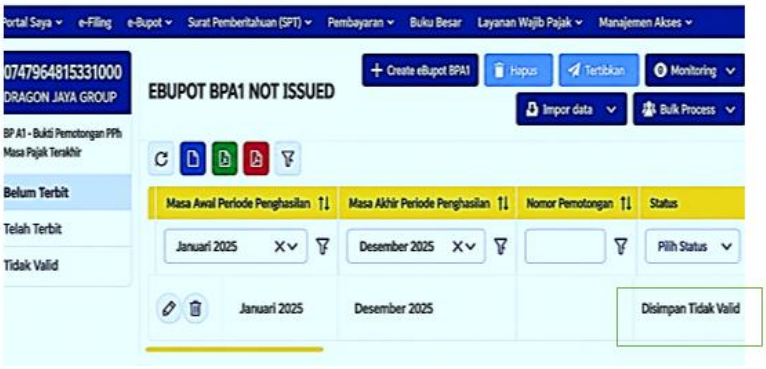


Gambar 9. Tampilan Pengisian NITKU dan Penyimpanan atau Pengajuan Formulir e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

Prosedur Penerbitan e-Bupot A1 PPh Pasal *21*

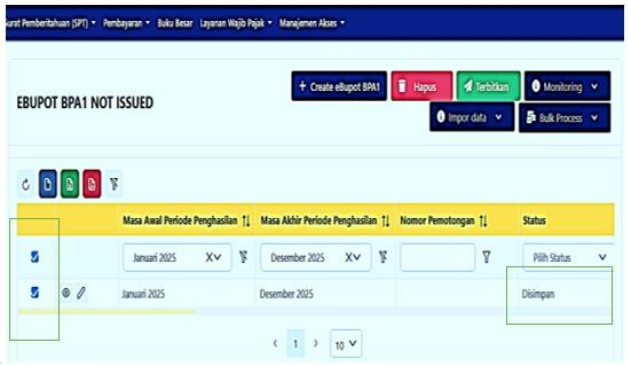
Tahapan penerbitan e-Bupot A1 dilakukan setelah data dinyatakan valid. Tahapan tersebut meliputi:

a) Sebelum penerbitan cek terlebih dahulu pada tabel status apakah sudah valid atau belum, jika sudah valid makan data yang kita masukan sudah benar.



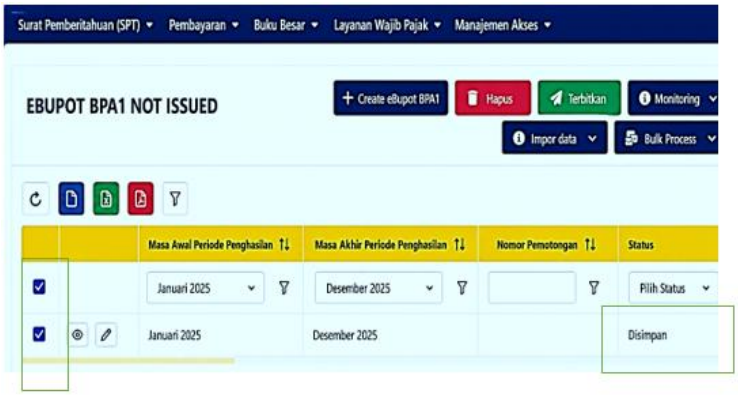
Gambar 10. Tampilan Pemeriksaan Status Validitas e-Bupot BPA1 Sebelum Penerbitan dalam Sistem Coretax.

b) Langkah 1 jika sudah valid kita bisa langsung seklis pada tanda kotak.



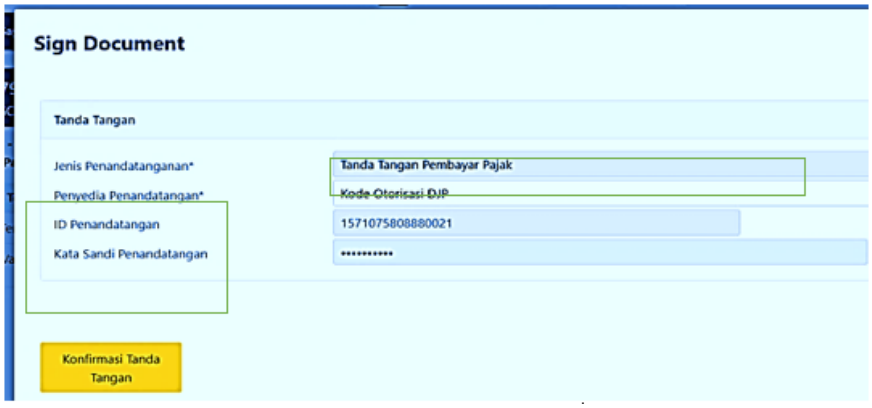
Gambar 11. Tampilan Pemilihan e-Bupot BPA1 yang Telah Valid untuk Diterbitkan dalam Sistem Coretax.

c) Langkah 2 Penerbitan e-bupot PPh 21



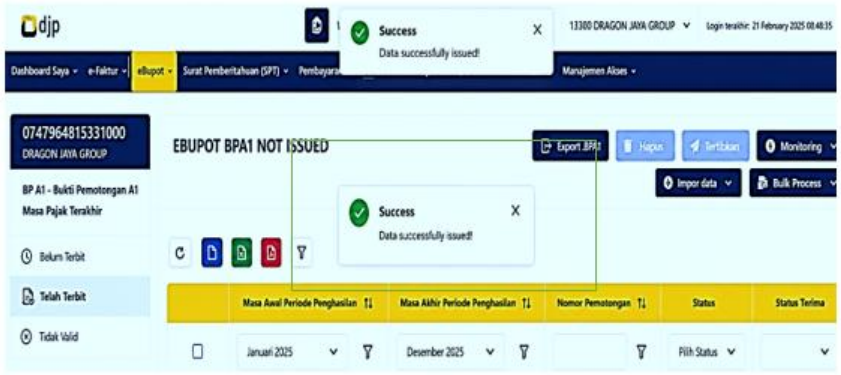
Gambar 12. Tampilan Tombol Terbitkan untuk Penerbitan e-Bupot BPA1 dalam Sistem. Coretax.

d) Langkah 3 penerbitan di lakukan dengan memasukan sandi tanda tangan pembayar pajak, setelah itu menekan konfirmasi tanda tangan.



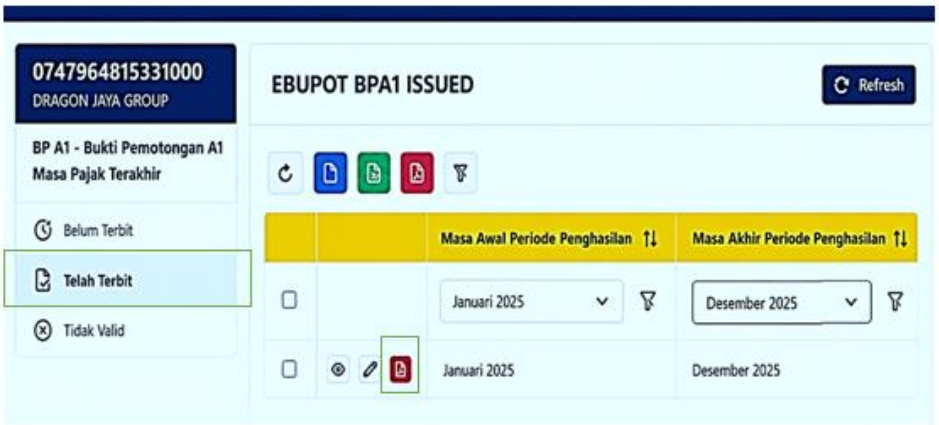
Gambar 13. Tampilan Penandatanganan Elektronik e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

e) Langkah 4 jika Success makan penerbitan e-Bupot BPA1 berhasil.



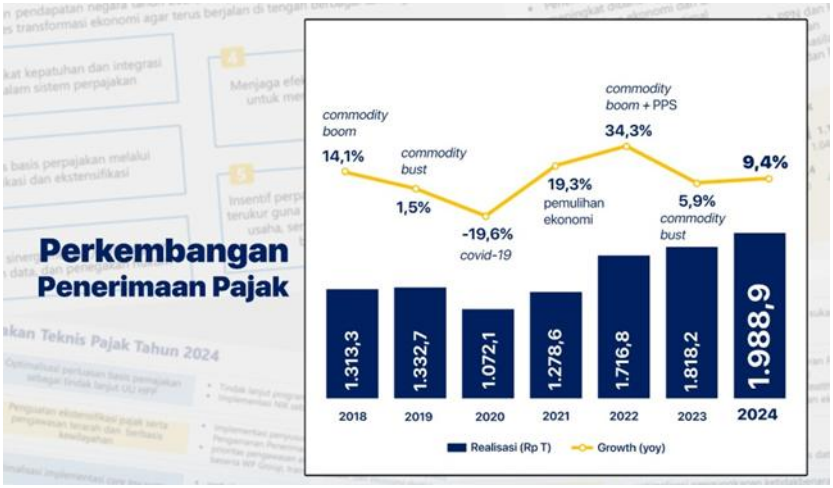
Gambar 14. Tampilan Notifikasi Keberhasilan Penerbitan e-Bupot BPA1 dalam Sistem Coretax.

f) Langkah terakhir Jika sudah terbit maka telah terbit di keterangan telah terbit dan pengambilan PDF Bukti potong**.**



Gambar 15. Tampilan e-Bupot BPA1 yang Telah Terbit dan Fitur Unduh PDF Bukti Potong dalam Sistem Coretax.

Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini



Gambar 16. Perkembangan Penerimaan Pajak dari Tahun 2028-2024.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2023 diperkirakan mampu melampaui target dengan pertumbuhan sebesar 5,9%. Namun, penurunan harga komoditas dan perlambatan perdagangan global memberikan tekanan terhadap penerimaan PPh dan PPN impor maupun PPN dalam negeri, serta mendorong wajib pajak melakukan penyesuaian angsuran PPh Badan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan dukungan kebijakan perpajakan, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh sebesar 9,4%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang diperkirakan meningkat 10,9% sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat, sedangkan PPh diproyeksikan tumbuh sebesar 8,6%.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2024, pemerintah menerapkan berbagai langkah strategis, seperti tindak lanjut program pengungkapan sukarela dan penggunaan NIK sebagai NPWP guna memperluas basis perpajakan. Selain itu, penguatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis kewilayahan juga dilakukan melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4), termasuk pengawasan terhadap wajib pajak High Wealth Individual (HWI), transaksi afiliasi, dan sektor ekonomi digital. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan peningkatan layanan perpajakan, pengelolaan data berbasis risiko, serta penguatan interoperabilitas data pihak ketiga sebagai upaya optimalisasi penerapan Core Tax System (Purwowidhu, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pembuatan dan penerbitan e-Bupot A1 PPh Pasal 21 dalam sistem *Coretax* di PT. Christoper Jaya Putra sudah dilakukan secara terstruktur dan terpadu. Proses pembuatan dimulai dengan pengisian data pegawai, penghasilan bruto, pengurangan, sampai perhitungan PPh Pasal 21 yang sebagian besar dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, tahap penerbitan dilaksanakan melalui verifikasi data, pengeluaran dokumen, serta tanda tangan elektronik.Implementasi sistem *Coretax* memudahkan perusahaan dalam melakukan administrasi perpajakan karena dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti gangguan teknis sistem, kurangnya pemahaman pengguna, serta masalah sinkronisasi data.

DAFTAR REFERENSI

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, *6*(2597–7555). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/4793/3383

Amila, N. (2026). *Lapor SPT Karyawan: Begini Cara Cek Bukti Potong Pajak di Coretax*. PAJAK.COM. https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/lapor-spt-karyawan-begini-cara-cek-bukti-potong-pajak-di-coretax/

Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, *12*(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227

Azahrah, G. M., & Agustina, M. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh). *Jurnsl Media Informatika*, *6*(4), 2287–2292. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/6562/3997

Chrestella, G., & Aurelia, M. (2024). Strategi Pengelolaan Akuntansi PPh 21 untuk Efisiensi Pajak Rumah Sakit XYZ. *Jurnal Audit dan Pajak*, 13–20. https://doi.org/doi.org/10.47709/jap.v4i1.5792

Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, *5*(2), 1029–1040. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473

Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademis*, *1*(4), 105–116. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1905/1741

Direktorat Jendral Pajak. (2023). *UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-05/SDSN 2023 7.1_0.pdf

Direktorat Jendral Pajak. (2024). *Implementasi Coretax*. https://www.pajak.go.id

Faiyah, N., Lonto, M. P., & Kawulur, H. R. (2026). Analisis Penggunaan Aplikasi Coretax Pada Pelaporan Pajak Badan Usaha Di Sulawesi Utara. *jurnal akuntansi dan manajemen*, *5*(1), 355–366. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/1416

Fitria, D., Sugiyono, S., & Latifah, N. (2022). Digitalisasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, *x*(x), 45–58. https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati

Gayanti, P. N., & Wicaksana, F. G. (2026). Analisis Implementasi Sistem Coretax pada Pembuatan Bukti Pemotongan A1 PPh Pasal 21Studi Kasus pada PT Insani Prima Konsultindo. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, *4*(2), 1–9. https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/1172/678

Herfina, M., & Septin, T. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, *18*(1), 121–130. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4949/pdf

Judijanto, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, *5*(2), 287–293. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29137/19866

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Terbaru). ANDI. https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. *Jurnal Administraasi Profesi*, *06*, 80–92. https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/JAP/article/view/7636/3626

Olivia, D. V., & Arief, A. (2026). Analisis faktor kepatuhan wajib pajak badan pada implementasi sistem Coretax. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, *4*(3), 571–586. https://doi.org/10.30640/trending.v4i3.7224

Pajakku, A. (2025). *Memahami e-bupot di oretax fungsi jenis dan menu utamanya*. Rahmatika, Nurisma. https://pajakku.com/artikel/memahami-e-bupot-di-coretax-fungsi-jenis-dan-menu-utamanya

Pamungkas, R. P., Wijaya, A., & Nofitasari, S. (2026). EFEKTIVITAS DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI CORETAX PADA INSTANSI PEMERINTAH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/45330/25530

Permana, S. S. P., Dewi, K., & Efrianti, D. (2025). Tinjauan Atas Prosedur Pelaporan Spt Tahunan Badan Dengan Sistem Online. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, *5*(1). https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i1.1993

Pramata, M. M., & Wulandari, R. A. (2025). Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik , Dan Bukti Potong E-Bupot, Dalam Kemudahan Pelaporan Pajak, Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Jember. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, *01*(04), 588–592. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp

Prasetio, P., & Hasibuan, M. P. H. (2024). Development of an Information System for eTax Return Reporting PPh 21 Employees at PT . FBR Mitra Sejati. *Iota Journal pajak*, *04*. https://doi.org/10.31763/iota.v4i4.816

Prastika, Y. I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, *5*, 700–712. https://journalshub.org/index.php/jurima/article/view/5493/5586

Purwowidhu, C. (2023). *Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini*. Media Keuangan | MK+. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini

Putra, S., Sarumaha, E., & Budiyantara, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E- Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT . Anugerah Texindotama. *Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, *4*. https://journal.aptii.or.id/index.php/Router/article/view/271/465

Putri, K., Habibah, S. Z. N., Maharani, A. P., Simanjuntak, D. J. K., Fatihah, F. A., Fathani, A. T., & Indrawan, J. (2026). Hambatan implementasi Coretax dalam reformasi birokrasi perpajakan Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *4*(2), 319–339. https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1924

Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, *1*(1), 4052–4064. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS

Saputra, Y. A., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dengan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Pada Wajib Pajak (Study Kasus Pada PT XYZ Tahun 2021). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, *7*, 17465–17472. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/38838/24830

Sinaga, F. E. S., Febrian, S., & Lubis, T. A. A. (2025). *Pemahaman Mendalam Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di Indonesia: Regulasi, Implementasi, Dan Tantangan Kepatuhan*. *17*(7). https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/1565?articlesBySimilarityPage=6

Sope, A. S. (2025). *Buku Ajar Perpajakan: Konsep dan Teori*. Kramantara Jaya Sentosa. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Perpajakan_Konsep_Dan_Teori/By-IEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+waluyo+terbaru&pg=PA167&printsec=frontcover

Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Binis Perspektif*, *16*(58), 119–136. http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP%0Ap-ISSN

Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Selemba Empat. https://books.google.co.id/books?id=7W7VEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=true

Toly, A. A., & Mawengkang, I. M. (2024). *Bridging Technology, Fairness, and Compliance: A Study on Coretax Adoption and Taxpayer Behaviour in Indonesia*.

Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer Compliance : The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(6), 2385–2396. https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/4653/4573